

DAFTAR ISI

<u>A.</u>	<u>LATAR BELAKANG</u>	<u>51</u>
<u>B.</u>	<u>TUJUAN</u>	<u>51</u>
<u>C.</u>	<u>RUANG LINGKUP KEGIATAN</u>	<u>52</u>
<u>D.</u>	<u>UNSUR YANG TERLIBAT</u>	<u>52</u>
<u>E.</u>	<u>REFERENSI</u>	<u>52</u>
<u>F.</u>	<u>PENGERTIAN DAN KONSEP</u>	<u>53</u>
<u>G.</u>	<u>URAIAN PROSEDUR KERJA</u>	<u>54</u>
	LAMPIRAN 1 : ALUR PROSEDUR KERJA PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN	55
	LAMPIRAN 2 : CONTOH INSTRUMEN SUPERVISI AKADEMIK	56

A. Latar Belakang

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

KTSP tidak dapat dipisahkan dari upaya pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), penyesuaian dengan kondisi satuan pendidikan, masyarakat dan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut penyusunan KTSP seharusnya diawali dengan analisis konteks yang meliputi analisis SNP, analisis kondisi satuan pendidikan, dan analisis kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah. Oleh sebab itu, KTSP harus disusun sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan potensi satuan pendidikan (internal) serta lingkungan di daerah setempat.

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditetapkan berdasarkan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007, merupakan salah satu acuan utama bagi satuan Pendidikan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembelajaran, mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.

Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan khususnya pengawasan proses pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan dan pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan. Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara fleksibel dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia baik di dalam maupun di luar sekolah, dan pengawasan proses pembelajaran di setiap SMA harus dilakukan secara berkesinambungan. Pengawasan proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses pencapaian standar nasional pendidikan.

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bintek KTSP di SMA pada tahun 2009, diperoleh data dan informasi antara lain: 1) Pelaksanaan supervisi dan evaluasi keterlaksanaan pengawasan proses pembelajaran oleh sekolah dan pengawas SMA belum optimal, sehingga guru tidak mengetahui apakah pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum; 2) Belum ada instrumen supervisi dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP; dan 3) Pada umumnya sekolah yang telah melakukan pengawasan proses pembelajaran belum mendokumentasikan hasilnya dengan baik, karena sekolah belum memahami bahwa dokumen tersebut merupakan data otentik yang bermanfaat bagi guru dalam perbaikan proses pembelajaran.

Berkaitan dengan permasalahan/kendala dan masukan tersebut di atas, Direktorat Pembinaan SMA menyusun dan menerbitkan “Petunjuk Teknis Pengawasan Proses Pembelajaran di SMA” untuk membantu sekolah agar dapat meningkatkan profesionalisme guru, serta mutu proses dan hasil belajar.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini sebagai acuan bagi SMA dalam melakukan pengawasan proses pembelajaran di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Hasil pengawasan proses pembelajaran satuan pendidikan dimanfaatkan untuk pengembangan KTSP dan penyusunan rencana kerja sekolah.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan meliputi:

1. Penugasan TPK untuk melakukan identifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan pengawasan proses pembelajaran.
2. penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan proses pembelajaran.
3. Penyusunan panduan dan instrumen pengawasan proses pembelajaran.
4. pemantauan, supervisi dan evaluasi proses pembelajaran .
5. pengumpulan, pengolahan data dan informasi .
6. pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan proses pembelajaran.

D. Unsur yang Terlibat

1. Kepala Sekolah;
2. Tim Pengembang Kurikulum;
3. Guru/Dewan Guru;
4. Pengawas Sekolah.

E. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah .
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan .
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 dan No. 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan .
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah .
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah .
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan .
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan .
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah .
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan .
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan .

F. Pengertian dan Konsep


1. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 55).
2. Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 56).
3. Kompetensi manajerial Kepala Sekolah antara lain, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya (Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Lampiran Bagian B butir 2.10 dan 2.16).
4. Kompetensi supervisi akademik pengawas SMA antara lain, membimbing guru dalam menyusun silabus, memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran, menyusun RPP, melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, atau di lapangan), menggunakan dan mengelola media pembelajaran, memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran (Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Lampiran Bagian B butir 2.3).
5. Kompetensi supervisi kepala sekolah mencakup merencanakan program, melaksanakan, dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru (Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Lampiran Bagian B butir 4).
6. Pemantauan dalam proses pembelajaran merupakan kegiatan pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah kepada guru yang dipantau dengan cara diskusi. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, Lampiran Bagian V A).
7. Supervisi proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Supervisi pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, Lampiran Bagian V B).
8. Evaluasi proses pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses, mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, Lampiran Bagian V C).
9. Pelaporan hasil proses pembelajaran merupakan hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, Bab V D).
10. Tindak lanjut pengawasan proses pembelajaran adalah penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, Lampiran Bagian V E).

11. Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah melakukan pengawasan manajerial terdiri dari pembinaan, pemantauan (standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik & tenaga kependidikan) dan penilaian kinerja sekolah pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya (Pedoman pelaksanaan tugas guru dan pengawas Bab III D.1.a).
12. Tugas pokok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yaitu melaksanakan pengawasan akademik meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan) pada guru mata pelajaran di sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan (Pedoman pelaksanaan tugas guru dan pengawas Bab III D.1.b).
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen).
16. Dewan Guru adalah sekelompok personal yang terdiri atas semua pendidik (guru) pada satuan pendidikan formal.
17. Kompetensi pendidik adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan PP Nomor 74 tahun 2010).
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Tim penyusun KTSP yang selanjutnya TPK sekolah adalah tim yang terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota yang bertugas untuk merancang dan menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait.

G. Uraian Prosedur Kerja

1. Kepala Sekolah menugaskan TPK dan wakil kepala sekolah untuk menyusun rencana kegiatan pengawasan pembelajaran.
2. Kepala Sekolah memberikan arahan tentang pelaksanaan pengawasan proses pembelajaran mencakup penyiapan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pemantauan dan supervisi proses pembelajaran.
3. Wakil kepala sekolah menyusun rencana dan jadwal kegiatan pelaksanaan pengawasan pembelajaran.
4. Tim Pengembang Kurikulum dan wakil kepala sekolah menyiapkan data berdasarkan identifikasi kebutuhan untuk pelaksanaan pengawasan proses pembelajaran.
5. Guru menyusun perangkat pembelajaran berupa: program tahunan, program semester, silabus, RPP, model pembelajaran, bahan ajar, KKM dan instrumen penilaian, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal dan siap untuk disupervisi.
6. Pengawas sekolah dan kepala sekolah (dapat dibantu oleh wakil kepala sekolah) melaksanakan pengawasan proses pembelajaran sesuai program, menyusun evaluasi, dan laporan hasil pengawasan.
7. Kepala Sekolah menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran.

Lampiran 1 : Alur Prosedur Kerja Pengawasan Proses Pembelajaran



Lampiran 2 : Contoh Instrumen Supervisi Akademik

INSTRUMEN SUPERVISI AKADEMIK

Nama Sekolah	:
Alamat	:
Nama Guru	:
Mata Pelajaran	:
Kelas/Semester	:
Hari, tanggal, jam ke	:
Kompetensi Dasar	:
Indikator Pencapaian Kompetensi	:
Jumlah peserta didik di kelas ini orang, hadir orang, tidak hadir orang

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	ANALISIS			SARAN PERBAIKAN
			Tidak	Ya		
				Baik	Perbaiki	
I	PERSIAPAN					
A	Administrasi	Dapat menunjukkan dokumen: <input type="checkbox"/> SK dan KD mata pelajaran yang diampu <input type="checkbox"/> Program tahunan <input type="checkbox"/> Program semester <input type="checkbox"/> Silabus <input type="checkbox"/> RPP yang akan disajikan <input type="checkbox"/> KKM <input type="checkbox"/> Daftar nilai memuat semua hasil penilaian yang telah dilaksanakan di kelas ini				
B	Alat dan bahan	<input type="checkbox"/> Alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran sudah disiapkan				
II	KEGIATAN PEMBELAJARAN					
A	Pembukaan	1 Apakah guru: <input type="checkbox"/> memberi apersepsi dan motivasi <input type="checkbox"/> memberitahukan topik yang akan dibahas <input type="checkbox"/> memberitahukan KD untuk pembelajaran hari ini <input type="checkbox"/> memberitahukan indikator dan atau tujuan yang diharapkan dicapai peserta didik <input type="checkbox"/> menjelaskan kegiatan/tugas yang harus dilakukan peserta didik				
B	Kegiatan Inti	1 Eksplorasi Apakah peserta didik: <input type="checkbox"/> menggali informasi dari berbagai sumber, misalnya membaca buku teks, mengakses internet, berdiskusi, melakukan percobaan, dsb <input type="checkbox"/> mengumpulkan dan mengolah data? Apakah guru: <input type="checkbox"/> menggunakan berbagai pendekatan dan media pembelajaran? <input type="checkbox"/> memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, dan atau peserta didik dengan berbagai sumber belajar?				

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	ANALISIS			SARAN PERBAIKAN
			Tidak	Ya		
				Baik	Perbaiki	
		<input type="checkbox"/> melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran? 2 Elaborasi Apakah peserta didik: <input type="checkbox"/> melaporkan hasil eksplorasi secara lisan dan atau tertulis, secara individual atau kelompok? <input type="checkbox"/> menanggapi laporan yang disampaikan oleh temannya? <input type="checkbox"/> mengajukan argumentasi untuk memperkuat pendapatnya dengan santun? Apakah guru: <input type="checkbox"/> memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis, menganalisis, memecahkan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut? <input type="checkbox"/> memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar? 3 Konfirmasi Apakah peserta didik: <input type="checkbox"/> melakukan refleksi terhadap pengalaman belajarnya? Apakah guru: <input type="checkbox"/> memberi umpan balik positif kepada peserta didik? <input type="checkbox"/> memberi konfirmasi melalui berbagai sumber terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik <input type="checkbox"/> berperan sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang mengalami kesulitan, dengan bahasa yang baik dan santun <input type="checkbox"/> memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi <input type="checkbox"/> memberi motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.				
C	Kegiatan Penutup	<input type="checkbox"/> Guru mengajukan pertanyaan untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran <input type="checkbox"/> Memberi tugas untuk pertemuan berikutnya				
KESAN UMUM : Pelaksanaan pembelajaran sesuai/tidak sesuai*) dengan RPP yang dikembangkan SARAN PEMBINAAN:						

Kepala Sekolah

Guru yang disupervisi,

....., 2010
PENYELIA

.....
NIP.

